

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2021

Kpts 21/HK.03.2-Kpt/6106/VII/2021, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu melakukan pengendalian intern yang memadai dengan melibatkan tiap bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2010; Perpres Nomor 45 Tahun 2013; PMK Nomor 177/PMK.05/2015; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PMK Nomor 119/PMK.02/2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2021.
 - Lampiran 9 Halaman.

